

TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP HUTANG (*QARDH*) BERSYARAT DALAM JUAL BELI GAMBIR (STUDI KASUS DI NAGARI SIALANG KECAMATAN KAPUR IX, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)

Review of *Fiqh Muamalah* on Conditional Debt (*Qardh*) in Gambir Trading (Case Study in Nagari Sialang, Kapur IX Subdistrict, Lima Puluh Kota Regency)

Aliya Lola Efika & Sofia Ridha

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

lolaefikaaliya@gmail.com

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Dec 30, 2025 Jan 24, 2026 Feb 5, 2026 Feb 10, 2026

Abstract

The practice of conditional debt (*qardh*) in the sale of *gambir* is a common phenomenon among *gambir* farmers and collectors in Nagari Sialang, Kapur IX Subdistrict, Lima Puluh Kota Regency, arising from farmers' limited capital to meet production costs and living needs during the harvest period. In this practice, the debt is accompanied by a condition requiring farmers to sell their *gambir* harvest to the lending collector at a unilaterally determined price below the market rate, thereby creating potential transactional injustice. This study aimed to analyze the practice of conditional debt in *gambir* trading and to examine it from the perspective of *fiqh muamalah*. The research employed field research with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through in-depth interviews and direct observations of *gambir* farmers and collectors, then analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that this conditional debt practice

leads to farmers' economic dependence on collectors, the loss of farmers' freedom in choosing buyers, and price injustice. From the perspective of *fiqh muamalah*, although the debt contract (*akad qardh*) formally fulfills the pillars and conditions, the stipulation that yields economic benefit for the lender renders the practice impermissible because it contains elements of *riba* and contradicts the principles of *tabarru'* and justice in Islam. The implications of this study underscore the need for education on *muamalah* according to Islamic law and the development of fairer and more sustainable transactional models for *gambir* farmers.

Keywords: *Fiqh Muamalah*; Conditional Debt; *Qardh*; Sale and Purchase; Gambir

Abstrak: Praktik hutang (*qardh*) bersyarat dalam jual beli gambir merupakan fenomena umum di kalangan petani dan pengepul gambir di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang muncul akibat keterbatasan modal petani untuk memenuhi kebutuhan produksi dan kebutuhan hidup selama masa panen. Dalam praktik ini, hutang disertai syarat yang mewajibkan petani menjual hasil panen gambir kepada pengepul pemberi hutang dengan harga yang ditentukan sepihak dan berada di bawah harga pasar, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan transaksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik hutang bersyarat dalam jual beli gambir dan meninjaunya dari perspektif *fiqh muamalah*. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap petani gambir dan pengepul, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang bersyarat tersebut menyebabkan ketergantungan ekonomi petani kepada pengepul, hilangnya kebebasan petani dalam menentukan pihak pembeli, serta terjadinya ketidakadilan harga. Ditinjau dari *fiqh muamalah*, meskipun akad hutang secara formal memenuhi rukun dan syarat, keberadaan persyaratan yang memberikan manfaat ekonomi bagi pemberi hutang menjadikan praktik tersebut tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *riba* dan bertentangan dengan prinsip *tabarru'* dan keadilan dalam Islam. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya edukasi muamalah syariah dan pengembangan model transaksi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi petani gambir.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah*; Hutang Bersyarat; *Qardh*; Jual Beli; Gambir

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang *kaffah* telah mengatur segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini termasuk segala hal yang menyangkut manusia. Hubungan manusia dengan manusia dalam islam termasuk dalam kajian muamalah. Pengertian muamalah sendiri ialah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh: (Azhari, 2015). *“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”*.

Dalam hubungan manusia dengan manusia yang menyangkut muamalah adalah diaturannya bagaimana cara jual beli yang harus dilakukan. Jual beli adalah transaksi antara dua orang untuk menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli dalam islam adalah menukar harta dengan harta atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu sesuai dengan prinsip *syara'* (Firnando et al., 2023).

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-ba'i* البيع yang secara bahasa berarti “memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu” atau “tukar menukar”. Istilah lain dari jual beli adalah perdagangan (*tijarah*). Menurut istilah ahli fiqh, jual beli adalah “tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu”.

Jual beli (*Bai'*) dalam KHES terdapat dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 20, Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Pada hakikatnya islam telah mengatur bagaimana cara jual beli dengan sebaik mungkin, supaya tidak terjadi hal-hal yang dilarang atau tidak diinginkan menurut syari'at dan rukun jual beli, sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah : 275 *“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”*. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275).

Salah satu bentuk perwujudan dari kegiatan muamalah yang diisyaratkan oleh Allah SWT adalah Hutang-piutang (*Al-qardh*). Hal ini berlandaskan kepada firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2):245 *“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”* (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 245).

Secara etimologi, *qardh* berarti *al-qath'* yaitu memotong. Di dalam kamus Al-Munawwir *al-qardh* berarti *al-sulfa* yaitu pinjaman. Pengertian *qardh* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah adalah sesuatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *qardh* mempunyai pengertian yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan (Hani, 2021).

Pada dasarnya adanya syarat dalam Hutang-piutang adalah boleh, selama syarat tersebut tidak melanggar syariat Islam. Imam Syafi'i memberikan beberapa ketentuan dalam hal utang piutang bersyarat ini, yaitu: 1) Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat yang digunakan untuk kepentingan orang yang berpiutang, maka dalam hal ini akad utangnya rusak dan hukum utangnya tidak sah atau haram. 2) Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat untuk kepentingan orang yang berutang, maka dalam hal ini syaratnya rusak, sedangkan akadnya sah. 3) Apabila syarat yang diberikan hanya digunakan untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak yang berutang untuk memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan utangnya kepada orang yang berpiutang, maka yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum islam (Mas'ud, 2017).

Dengan demikian *qard* bersyarat diperbolehkan dalam Islam jika syarat tersebut tidak mengambil manfaat untuk kepentingan satu pihak. Sebagaimana dikutip dari Ibnu Qadamah dalam al-Mughni mengatakan sebagai berikut: *"Setiap utang yang dipersyaratkan ada tamabahan, maka itu adalah riba"* (Khathab et al., 2008).

Salah satu praktik Hutang-piutang, adalah yang terjadi di Nagari Sialang antara pengepul (toke) dengan petani gambir. Masyarakat di Nagari Sialang, penghasilan utamanya dari berladang tanaman gambir. Dalam memanen tanaman gambir dibutuhkan modal untuk para pekerja dan membeli alat-alatnya, seperti ambung (terbuat dari rotan), wajan yang besar (kanca), dongkrak, kapuk, wadah kayu (piaku), kain tapie. Dalam memanennya petani membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan untuk luas lahan dua hektar dimulai dari proses pemetikan daun gambir, perebusan, pengempaan, pengendapan, penirisan sampai proses akhir yaitu pencetakan dan pengeringan.

Berdasarkan praktek jual beli gambir yang terjadi di Nagari Sialang yaitu sebelum terjadi akad jual beli terdapat akad hutang (*qard*) bersyarat yang dilakukan pihak berhutang kepada pengepul (toke), bagi petani gambir yang berhutang, maka ia wajib menjual hasil panen (gambir) kepada pengepul (toke) tersebut dengan harga dibawah harga pasar atau lebih rendah di bandingkan petani yang tidak berhutang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kasus yang terjadi dibawa ini: 1) Rudi ingin membangun sebuah rumah, lalu datanglah Rudi ke pengepul (toke) Ujang Limpik selaku toke gambir. Bapak Ujang Limpik tersebut bersedia membantu Rudi untuk membangun rumah, bahan-bahan yang dibutuhkan diambil dari toko bangunan miliknya. Dengan syarat Rudi wajib menjual hasil gambirnya kepada Ujang Limpik, dengan harga yang ditetapkan oleh pengepul tersebut. Untuk pembayaran

hutang diansur setiap hasil panen gambir (Rudi, 2025). 2) Sebagian masyarakat di Nagari Sialang yang berhutang atau meminjam uang kepada toke dan tidak menjual hasil gambirnya kepada toke tempat mereka berhutang, karena ingin mendapatkan hasil penjualan yang lebih mahal, seperti Dasli tidak menjual hasil gambirnya kepada toke yang tempat ia berhutang, maka toke tidak akan memberinya hutang untuk masa yang akan datang (Dasli, 2025). 3) Sidas datang kepada toke H. Julid untuk berhutang uang sebesar Rp. 2.000.000 untuk kebutuhan para petani yang akan mengampo (memanen) gambir, H. Julid mau memberinya hutang asal hasil gambirnya dijual kepadanya. Ketika penjualan gambir, Sidas menjualnya kepada toke H. Julid dengan harga Rp. 45.000, lebih murah daripada toke-toke lainnya dan tulak (potongan) harga gambir Sidas jauh lebih banyak dari petani lainnya, dimana petani lainnya menjual gambir dengan harga Rp. 48.000/Kg (Sidas, 2025).

Adanya transaksi utang piutang bersyarat tersebut membuat para pekerja telah dirugikan. Hal tersebut ketika pengepul gambir memberikan syarat ketika memberikan utang, maka dia mengambil manfaat. Sedangkan seharusnya yang berlaku harga gambir tersebut tidak dipotong atau dengan harga standar saja, karena dalam akad hutang-piutang tidak boleh mengambil manfaat atau tambahan karena hutang-piutang merupakan akad yang mengedepankan tolong-menolong.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui praktek hutang (qardh) bersyarat dalam jual beli gambir yang terjadi di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap hutang (qardh) bersyarat dalam jual beli gambir di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2018). Desain penelitian difokuskan pada pengungkapan dan pemahaman secara mendalam terhadap praktik hutang bersyarat dalam jual beli gambir di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Partisipan penelitian meliputi petani gambir dan pengepul gambir yang terlibat langsung dalam praktik transaksi tersebut, dengan teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan relevansi informan terhadap objek penelitian. Instrumen pengumpulan data terdiri dari pedoman wawancara semi-terstruktur dan lembar observasi, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara

mendalam dan observasi langsung di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan mengaitkan temuan empiris pada perspektif fiqh muamalah. Proses penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis dan penyusunan laporan penelitian.

HASIL

Praktek Hutang (Qardh) Bersyarat Dalam Jual Beli Gambir Di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota

Hutang-piutang merupakan hal yang wajar di kalangan masyarakat terutama masyarakat yang perekonomian bisa di bilang menengah kebawah, guna untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hutang-piutang dapat dilakukan dengan media barang, uang, dan lainnya. Adapun untuk pengembalian dan pelunasan hutang juga banyak cara seperti dengan media yang sama maupun dengan campuran. Transaksi hutang bersyarat dalam praktek jual beli gambir di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dilakukan oleh petani gambir dan pengepul gambir, transaksi hutang bersyarat tersebut sudah lama dilakukan sehingga menjadi kebiasaan antara petani dan pengepul gambir.

Adapun faktor atau alasan petani gambir melakukan hutang (*qardh*) bersyarat dalam jual beli gambir yaitu :

1. Untuk membeli alat-alatnya, seperti ambung (terbuat dari rotan), wajan yang besar (kanca), dongkrak, kapuk, salayan, wadah kayu (piaku), kain tapie, dll.
2. Untuk membeli kebutuhan pokok keluarga petani pada awal masa panen.
3. Untuk membuat rumah kempaan.
4. Untuk membersihkan ladang gambir yang sudah siap di panen.

Wawancara dengan bapak Sidas seorang (petani gambir), tujuan ia berhutang yaitu pada saat daun gambir yang siap untuk di panen ia tidak punya cukup uang untuk memanen gambir tersebut jadi terpaksa ia datang kepada toke guna untuk memenuhi kebutuhan saat panen. Untuk hasil panen harus dijual kepada toke tersebut, harga ditetapkan oleh toke, dan untuk pengembalian hutang dapat diansur dan juga dilunasi pada saat menjual hasil panen.

Dari keterangan informan di atas dapat kita pahami bahwa yang menjadi faktor mereka melakukan hutang kepada toke ialah faktor ekonomi, walaupun bapak Sidas tersebut

harus menjual hasil panen gambir kepada toke gambir tersebut. Dalam pelaksanaan hutang bapak Sidas menurut peneliti merasakan keterpaksaan karena kebutuhan ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari pada awal masa panen ditambah dengan biaya untuk memanen tanaman gambir cukup banyak.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan hutang tersebut pengepul mensyaratkan kepada bapak Sidas untuk menjual hasil panen gambir kepada pengepul tersebut, sehingga bapak Sidas tidak dapat menjual kepada orang lain karena telah terikat dengan hutang kepada pengepul tersebut. Kalau tidak menjual hasil dari panen gambirnya kepada pengepul yang memberikan hutang, maka bapak Sidas kalau mau berhutang lagi tidak akan di kasih dan hutangnya langsung ditagih sama toke.

Hal ini juga serupa yang di sampaikan oleh petani gambir yang lain. Melalui wawancara dengan bapak Asrimel (petani gambir), tujuan ia berhutang kepada toke karena disebabkan ia tidak punya modal sendiri untuk memanen tanaman gambir, dan juga untuk kebutuhan sehari-hari pada saat panen. Waktu ia berhutang kepada toke dan hasil dari panen gambir itu di sayaratkan untuk di jual kepada toke tersebut. Kalau tidak seperti itu toke ia bisa rugi katanya. Untuk pelunasan hutang dilunasi pada saat akhir panen (langke) atau diansur-ansur saat menjual hasil panen.

Dari wawancara di atas, dapat peneliti pahami bahwasanya bapak Asrimel berhutang kepada toke atau pengepul gambir, semua itu karena disebabkan bapak Asrimel tidak mempunyai uang untuk memanen tanaman gambir.

Hal tersebut sama dengan yang dialami bapak Sidas. Mereka berhutang kepada toke atau pengepul gambir untuk memanen dan untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Menurut peneliti apa yang dilakukan oleh bapak Sidas dan bapak Asrimel tersebut merupakan suatu tindakan muamalah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, yaitu dengan cara berhutang kepada toke atau pengepul gambir untuk bisa memanen tanaman gambir.

Praktek hutang-piutang yang mereka lakukan ditinjau dari sekilas dapat dibenarkan, karena syarat-syaratnya telah dipenuhi, akan tetapi kalau di lihat lebih teliti. Ketika petani gambir berhutang kepada juragan atau pengepul gambir ada syarat yang harus di penuhi sebagai pihak yang berhutang. Setelah berhutang petani gambir harus menjual hasil panennya kepada pengepul sesuai dengan perjanjian, seperti yang di jelaskan oleh toke dalam wawancara tersebut.

Wawancara dengan bapak Mari (seorang toke). Ada orang yang berhutang kepada ia (induk somang) dan ada juga yang tidak, jadi orang yang berhutang tersebut menjual hasil panennya kepada ia, kalau tidak seperti itu ia rugi modalnya tidak balik. Ada yang bilang kalau berhutang kepada ia itu untuk keperluan modal memanen gambir baik itu untuk membeli alat-alat, kebutuhan belanja, dan kebutuhan yang lainnya. Ia mengatakan kalau berhutang kepadanya hasil panennya harus di jual ke ia, dengan harga saya yang menentukan pasca panen. Untuk pelunasan hutang boleh diansur-ansur dan juga boleh dilunasi pas akhir panen. Untuk tulak (selisih antara berat kotor dan berat bersih) itu tergantung kualitas gambir.

Dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak Mari selaku toke atau pengepul gambir, Bapak Mari memang memberikan hutang kepada sebagian masyarakat di Nagari Sialang yang profesinya sebagai petani gambir. Ketika Bapak Mari memberikan hutang kepada petani gambir, ia memang menyuruh kepada orang yang berhutang tersebut untuk menjual hasil panen kepadanya. Kalau tidak seperti itu maka Bapak Mari tidak akan mendapatkan keuntungan dan merasa rugi.

Penetapan harga yang dilakukan toke ditentukan pasca panen, walaupun sebagian petani melakukannya dengan terpaksa. Dan penetapan harga dilakukan secara sepihak oleh tengkulak dengan harga di bawah pasar. Selisih harga yang berbeda dengan pasar merupakan keuntungan tersendiri yang dapat diperoleh oleh toke. Penetapan harga yang dilakukan secara sepihak ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan dari segi keuntungan, tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Wawancara dengan bapak Katar (petani gambir), tujuan ia berhutang kepada toke yaitu untuk membuat rumah kempan (rumah untuk pengolahan gambir) membutuhkan modal yang sangat besar untuk itu ia datang kepada toke untuk berhutang. Kalau ia sudah memanen gambir, maka hasil panen tersebut ia jual kepada toke tersebut, kadang harganya murah dibanding harga pasar, biasanya selisih harga dengan toke lain sekitar Rp. 1.000-Rp.3.000. Hal itu karena disebabkan dengan perkataan toke, apabila berhutang kepada ia, maka hasil panen dari gambir harus di jual kepadanya. Dalam perjanjian tersebut ia menyepakati karena ia sudah berhutang kepadanya, dan untuk pengembalian hutang kadang diansur-ansur pada saat menjual hasil panen dan ada juga dilunasi pada akhir panen (langke).

Dari keterangan informan ini, dapat peneliti pahami bahwasanya bapak Katar berhutang untuk membuat rumah kempan. Akan tetapi praktek hutang tersebut setelah

petani menerima uang dari toke atau pengepul gambir, pengepul gambir mengharuskan kepada petani gambir menjual hasil gambirnya kepada pengepul.

Wawancara dengan bapak Riko (seorang petani), tujuan ia berhutang kepada toke yaitu untuk membersihkan ladang (lahan) gambir untuk itu ia datang kepada toke untuk berhutang. Kalau ia sudah memanen gambir, maka hasil panen tersebut ia jual kepada toke tersebut dan untuk hutang di lunasi atau di ansur pada saat menjual hasil panen.

Dari keterangan informan ini, dapat peneliti pahami bahwasanya bapak Riko berhutang gunanya untuk membersihkan ladang gambir. Untuk melunasi Hutangnya, harus menjual hasil panennya kepada toke tersebut pada saat musim panen.

Dalam konsep fiqh muamalah, hutang-piutang merupakan akad yang mengutamakan nilai *ta'awun*. Dengan demikian memberikan hutang merupakan sebuah tindakan muamalah untuk beribadah kepada Allah SWT dalam menolong orang lain, yaitu dengan memberikan hutang suatu benda atau uang kepada yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun. Akan tetapi, dalam praktek hutang yang berupa modal untuk membuat rumah kempen atau untuk kebutuhan sehari-hari semasa panen di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota ini, ketika petani gambir berhutang kepada pengepul, dia mengharuskan menjual hasil panen gambirnya kepada pengepul tersebut.

Dari kata keharusan yang dilontarkan oleh pengepul gambir merupakan bentuk syarat bagi petani yang telah berutang kepada mereka. Selain itu, harga yang ditawarkan oleh pengepul tersebut sering kali lebih rendah dibandingkan dengan pengepul lain. Akibatnya, transaksi jual beli yang dilakukan petani gambir justru membuat mereka merugi.

Sementara pendapat lain dari Bapak Dasli sebagai petani yang berhutang mengatakan bahwa: “ Dalam praktik hutang-piutang yang ia lakukan tidak ada perjanjian tertulis antara petani dengan tengkulak. Kami melakukan transaksi hanya dengan asas saling percaya antara satu sama lain.” (Dasli,2025).

Akad yang terjadi antara tengkulak dengan petani pada waktu hutang-piutang yaitu tengkulak memberikan sebuah persyaratan jika nanti hasil panennya dijual kepadanya. Dengan demikian kedua belah pihak telah mengadakan transaksi atau *ijāb qābul* yang telah disepakati bersama untuk ditaati. Walaupun kedua belah pihak tidak membuat surat perjanjian, namun ini dapat dilakukan oleh keduanya untuk bertransaksi.

Sanksi jika petani tidak menjual kepada toke (pengepul) yang memberi hutang maka ia tidak diperbolehkan untuk berhutang lagi kepada toke (pengepul) tersebut. Karena sudah janji untuk menjual hasil panennya kepadanya.

Adapun analisis yang peneliti lakukan terhadap transaksi hutang bersyarat dalam jual beli gambir di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Secara mekanisme hutang-piutang bersyarat yang diberlakukan oleh toke dasarnya sama yaitu sebagai pengikat petani supaya menjual hasil panennya kepada toke tersebut, peneliti menemukan bahwa praktek hutang bersyarat dalam jual beli gambir dilakukan oleh petani gambir dan pengepul gambir. Ketika petani gambir tidak mempunyai uang untuk modal, kebutuhan mendesak dan terkadang untuk kebutuhan sehari-hari, maka petani gambir mendatangi pengepul gambir untuk berhutang. Maka saat pengepul memberikan hutang, pengepul memberikan syarat yaitu hasil panennya harus dijual kepada pengepul seluruhnya, serta harga yang ditentukan oleh pengepul.

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hutang (Qardh) Bersyarat Dalam Jual Beli Gambir Di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan praktek hutang bersyarat dalam jual beli gambir di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota di atas merupakan praktek muamalah. Dalam melaksanakan praktek muamalah tentu mempunyai aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh seseorang yang melakukannya, hal itu untuk mewujudkan suatu kesejahteraan didalam masyarakat.

Dalam melaksanakan hutang-piutang tersebut petani gambir mengharapkan memenuhi kebutuhannya untuk kehidupan sehari-hari. Yaitu dengan berhutang tersebut, petani gambir bisa dapat modal untuk memanen gambir tersebut.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara di atas dalam pelaksanaan praktek hutang bersyarat yang dilakukan oleh petani gambir dengan pengepul di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota memang tidak sesuai dengan esensi dari akad hutang-piutang (*Al-qardh*). Dalam melakukan hutang kepada pengepul gambir, masyarakat di Nagari Sialang yang menjadi petani gambir harus memenuhi syarat yaitu para petani gambir harus menjual hasil panennya kepada pengepul yang memberinya hutang tersebut.

Selain itu, dalam penjualan gambir harga masih ditentukan oleh pengepul yang memberi hutang. Selisih harga antara pengepul tersebut dengan pengepul lainnya sekitar Rp.1.000-Rp.3.000/kg, semua itu di bawah harga pasar. Sehingga dalam jual beli gambir tersebut para petani dirugikan.

Dalam pelaksanaan praktik hutang-piutang tersebut, terdapat unsur tolong-menolong. Hal ini dirasakan oleh masyarakat petani di Nagari Sialang, karena ketika mereka membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak, mereka merasa terbantu. Namun di sisi lain, mereka juga terikat pada syarat yang ditentukan oleh pengepul, yaitu harus menjual hasil panen gambir kepada pengepul tersebut.

Kembali kepada akad hutang-piutang (*Al-Qardh*), bahwasanya memberikan hutang dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dan tidak merugikan orang lain (Mubarok,2019). Meskipun demikian, praktik hutang yang dilakukan antara pengepul dan petani gambir tidak mencerminkan hakikat tolong-menolong. Hal ini disebabkan oleh pengepul yang masih memberlakukan syarat-syarat tertentu kepada petani ketika memberikan hutang. Kalau dilihat lebih teliti kembali, ketika pengepul memberikan hutang kepada petani gambir, pengepul mengambil manfaat dengan cara memberikan syarat kepada petani gambir.

Apabila ditinjau dari fiqh muamalah ketika pengepul mengharapkan suatu kemanfaatan atau mengambil harta orang lain dengan tidak diridhai pemiliknya, menipu, memeras atau merugikan pihak lain dilarang. Sebab cara tersebut termasuk perbuatan yang batil.

Apabila dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada masyarakat Nagari Saialang yang profesinya sebagai petani gambir, ketika mereka akan menjual hasil panennya kepada pengepul merasakan ada unsur keterpaksaan, hal itu karena disebabkan terkadang tidak diperkenankan tawar menawar, walaupun ada akan tetapi harganya tetap berada di bawah dari pada yang lain dan juga untuk tulak (berat kotor) juga tidak sebanding dengan yang lain. Maka dengan demikian para petani gambir telah dirugikan dengan adanya praktek hutang bersyarat dalam jual beli gambir.

Ketika pengepul gambir tersebut memberikan syarat kepada para petani gambir saat memberikan hutang maka pada saat itu juga pengepul gambir mengharapkan keuntungan yang lebih ketika para petani gambir menjual hasil panennya. Dalam pelaksanaan akad hutang-piutang (*Al-Qardh*) dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan

dalam *fiqh muamalah*, ialah mengabil manfaat atau tambahan dalam pelaksanaan akad hutang-piutang (*Al-Qardh*) karena pada hakikatnya akad hutang-piutang adalah akad tolong menolong *tabarru'i* sehingga setiap tambahan pada akad ini ialah termasuk riba.

Seperti yang penulis paparkan di atas, bahwa praktek hutang bersyarat dalam jual beli gambir di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota antara petani gambir dan pengepul gambir itu tidak boleh dilakukan walupun praktek hutang tersebut sudah lama dilakukan. Semua itu dikarenakan ketika pengepul gambir memberikan hutang kepada petani gambir, masih mengharapkan manfaat atau keuntungan yang lebih sehingga menyebabkan masyarat di Nagari Sialang sebagai petani gambir dirugikan, walaupun disisi lain para petani merasa tertolong. Oleh karena itu, transaksi hutang bersyarat dalam jual beli gambir tersebut menurut *fiqh muamalah* tidak bisa dibenarkan karena di dalamnya masih mengharapkan keuntungan dan itu termasuk riba. Hal itu termasuk dalam Sabda Rasulullah: *"Setiap utang yang dipersyaratkan ada tamabahan, maka itu adalah riba"*.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian ini berfokus pada analisis praktik hutang (*qardh*) bersyarat dalam jual beli gambir yang terjadi di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, serta penilaiannya berdasarkan perspektif *fiqh muamalah*. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan bahwa praktik hutang bersyarat dilakukan ketika petani gambir meminjam uang atau barang kepada pengepul untuk kebutuhan modal panen maupun kebutuhan hidup sehari-hari. Pada saat akad hutang berlangsung, pengepul menetapkan syarat bahwa hasil panen gambir wajib dijual kepada pengepul yang bersangkutan dengan harga yang telah ditentukan sepihak dan umumnya berada di bawah harga pasar.

Dari sisi praktik ekonomi, kondisi ini menimbulkan ketergantungan petani kepada pengepul dan membatasi kebebasan petani dalam menentukan pembeli serta harga jual hasil panennya. Petani yang terikat hutang tidak memiliki posisi tawar yang seimbang, sehingga keuntungan lebih banyak diperoleh oleh pengepul. Praktik ini juga berdampak pada stagnasi ekonomi petani gambir karena mereka tidak dapat memaksimalkan nilai jual hasil panen dan sulit mengembangkan usaha secara mandiri.

Ditinjau dari perspektif *fiqh muamalah*, akad hutang-piutang (*al-qardh*) pada dasarnya merupakan akad *tabarru'* (tolong-menolong) yang bertujuan membantu pihak yang

membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan, keuntungan, atau tambahan dalam bentuk apa pun (Zulfa, 2022; Al Hakim & Setiawan, 2023). Secara rukun dan syarat, akad hutang dalam praktik ini telah terpenuhi, baik dari pihak yang berakad maupun dari objek hutang berupa uang atau barang. Namun, permasalahan muncul ketika hutang tersebut disertai dengan syarat yang memberikan manfaat ekonomi kepada pihak pemberi hutang, yaitu kewajiban menjual hasil panen kepada pengepul dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.

Syarat tersebut secara substansial menunjukkan adanya unsur pengambilan manfaat dari akad hutang, yang dalam *fiqh muamalah* dikategorikan sebagai bentuk *riba*. Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa “setiap hutang yang mendatangkan manfaat adalah *riba*” (Andriyana, 2020; Pardiansyah, 2022). Dengan demikian, meskipun akad hutang secara formal sah, syarat yang melekat padanya menyebabkan akad tersebut menjadi tidak diperbolehkan secara syariat karena bertentangan dengan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan larangan eksploitasi dalam Islam.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, temuan penelitian ini menunjukkan kesamaan pola praktik hutang bersyarat antara petani dan pengepul, namun memiliki kekhasan pada objek transaksi berupa gambir dan konteks sosial-ekonomi masyarakat Nagari Sialang. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi muamalah syariah bagi masyarakat, khususnya dalam praktik hutang-piutang dan jual beli, agar transaksi ekonomi berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup lokasi yang terbatas pada satu nagari serta penggunaan pendekatan kualitatif yang belum mengukur dampak ekonomi secara kuantitatif.

Implikasi penelitian, hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kajian *fiqh muamalah* terkait akad hutang-piutang (*al-qardh*) bersyarat, khususnya dalam konteks transaksi ekonomi masyarakat agraris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun rukun dan syarat formal akad *qardh* telah terpenuhi, adanya persyaratan yang mendatangkan manfaat ekonomi bagi pemberi hutang menjadikan akad tersebut bertentangan dengan prinsip *tabarru'* dan termasuk dalam kategori *riba*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum ekonomi syariah, terutama dalam menjelaskan batasan kebolehan syarat dalam akad hutang menurut *fiqh muamalah*.

Implikasi penelitian bagi masyarakat, khususnya petani gambir dan pengepul di Nagari Sialang, agar lebih memahami prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi hutang-piutang dan jual beli. Praktik hutang bersyarat yang mengikat petani untuk menjual hasil panen dengan harga di bawah pasar terbukti menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah nagari dalam merumuskan pola transaksi alternatif yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis kemitraan (*musyarakah* atau *mudharabah*) atau jual beli tanpa ikatan hutang. Selain itu, penelitian ini juga berimplikasi pada pengambilan kebijakan di sektor ekonomi syariah pedesaan, khususnya dalam upaya melindungi petani dari praktik eksploitasi ekonomi. Dengan adanya kajian ini, diharapkan tercipta kesadaran kolektif tentang pentingnya menerapkan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan transparansi dalam aktivitas muamalah sehingga tercapai kesejahteraan bersama.

Keterbatasan penelitian yang perlu diperhatikan. Pertama, ruang lingkup penelitian dibatasi pada satu lokasi, yaitu Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara luas ke daerah lain yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi, sehingga data yang diperoleh sangat bergantung pada subjektivitas informan dan interpretasi peneliti. Ketiga, penelitian ini hanya meninjau praktik hutang bersyarat dalam jual beli gambir dari perspektif fiqh muamalah, tanpa membahas secara mendalam aspek hukum positif, analisis ekonomi kuantitatif, atau perbandingan dengan sistem pembiayaan syariah formal. Keempat, penelitian ini belum mengkaji secara rinci dampak jangka panjang praktik hutang bersyarat terhadap kesejahteraan ekonomi petani gambir secara terukur. Keterbatasan-keterbatasan tersebut membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas lokasi penelitian, menggunakan metode kuantitatif atau *mixed methods*, serta mengkaji aspek hukum dan ekonomi secara lebih komprehensif agar diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai praktik hutang bersyarat dalam sektor pertanian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1)

Pelaksanaan hutang bersyarat di Nagari Sialang sudah berlangsung sejak lama, praktek hutang (qardh) bersyarat diawali dari petani yang datang kerumah pengepul dan mengutarakan maksudnya untuk berhutang, kemudian pengepul memberikan uang tersebut dan memberikan syarat bahwa hasil panen di jual kepadanya dengan harga yang ditentukan oleh si pengepul. Selisih harga dari pengepul dengan pengepul lainnya adalah Rp.1.000-Rp.3.000/kgnya. 2) Menurut tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik hutang bersyarat di Nagari Sialang yang dilakukan oleh pengepul dan petani tidak boleh dilakukan karena akad didalamnya memakai syarat tertentu. Selain itu juga pengepul mengharapkan tambahan dan keuntungan dari hasil panen yang dijual kepadanya dengan harga yang ditetapkan oleh pengepul. Sedangkan akad hutang-piutang (Al-Qardh) merupakan akad tabarru'i (tolong-menolong) dan apabila dalam akad tersebut mengharapkan tambahan dan keuntungan itu termasuk dalam riba.

Kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan, penting terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan kajian fiqh muamalah. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan pemahaman konseptual mengenai akad hutang-piutang (al-qardh) bersyarat dalam praktik ekonomi masyarakat agraris. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun suatu akad hutang secara formal telah memenuhi rukun dan syarat sah menurut fiqh muamalah, keberadaan syarat yang mendatangkan manfaat ekonomi bagi pemberi hutang dapat mengubah substansi akad tersebut menjadi tidak dibenarkan secara syariat karena mengandung unsur riba.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menghadirkan bukti lapangan mengenai praktik hutang bersyarat dalam jual beli gambir yang selama ini berkembang secara turun-temurun di masyarakat Nagari Sialang. Temuan ini memperkaya khazanah penelitian terdahulu dengan menghadirkan objek kajian yang berbeda, yaitu komoditas gambir, serta memperluas diskursus tentang praktik hutang bersyarat dalam sektor pertanian. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi akademik bagi peneliti, mahasiswa, dan praktisi dalam memahami batasan kebolehan syarat dalam akad hutang menurut perspektif fiqh muamalah.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi dan objek penelitian agar hasil kajian dapat dibandingkan antara daerah satu dengan daerah lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik hutang bersyarat dalam sektor pertanian. Kedua, peneliti berikutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed

methods untuk mengukur secara lebih objektif dampak ekonomi dari praktik hutang bersyarat terhadap kesejahteraan petani. Ketiga, penelitian selanjutnya dapat mengkaji praktik hutang bersyarat ini dari perspektif hukum positif, kebijakan publik, atau ekonomi Islam kontemporer, sehingga menghasilkan analisis yang lebih multidisipliner. Keempat, peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mengeksplorasi model transaksi alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad musyarakah, mudharabah, atau salam, sebagai solusi praktis bagi masyarakat agar terhindar dari praktik hutang bersyarat yang mengandung unsur riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Akad 'Tabarru', Qardh, Rahn dan Wadi'ah: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. *AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)*, 4(1), 9–21. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166>
- Andriyana, D. (2020). Konsep Utang dalam Syariat Islam. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 2(2), 49–64. <https://doi.org/10.59729/alfatih.v2i2.22>
- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. LPKU Banjarmasin.
- Firnando, H., & Wari, N. P. (2023). Jual Beli Cash dan Kredit pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 26–36.
- Hani, U. (2021). *Fiqh Muamalah*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. UIN-Maliki Malang Press.
- Kahar, K., Abubakar, A., & Khalid, R. (2022). Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 199–209. <https://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab/article/view/1075>
- Mas'ud, I. (2017). *Fiqh Madzhab Syafi'i (Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat)*. CV Pustaka Setia.
- Mubarak, A. L., Habib, M., & Sidek, A. (2019). Praktik Pinjam Meminjam Uang dalam Perspektif Hukum Islam: (Studi Kasus Bumdes Gotra Sawala Kertaraharja). *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 1–16.
- Muslich, A. W. (2017). *Fiqh Muamalah*. Amzah.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers.
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1270–1285. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4751>
- Rasid, S. (2016). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo.
- Rusdan, R. (2022). Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Perekonomian. *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 15.

- Sabarni, S. (2015). Teknik Pembuatan Gambir (*Uncaria gambir* Roxb) secara Tradisional. *Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology*, 1(1). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/elkawnie/article/view/523/439> [Broken link]
- Setiadi, H. (2023). Kajian Hukum Islam Tidak Membayar Hutang pada Pinjaman Online Ilegal. *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2), 51–56. <https://doi.org/10.57251/hij.v2i2.825>
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fiqih Muamalah: Teori dan Implementasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, S. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Zulfa, M. (2022). Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 87–97. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9896](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9896)